



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Teu Fillus als Teo bin Firmanus
2. Tempat lahir : Hulu Tampang
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hulu Tampang RT. 005 / RW. 001

Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan atau di barak Nomor 2 Mess PT. BMB KM. 7 Jalan Lintas Kurun Sei Hanyo Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (Swasta)

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/XII/2021/Reskrim tanggal 11 Desember 2021, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/06/XII2021/Reskrim tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-41/O.2.22.3/Eoh.1/12/2021 tanggal 22 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-31/O.2.22.3/Eoh.2/01/2022 tanggal 20 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 16/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 7 Februari 2022;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 16/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 7 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 7 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEU FILLUS Als TEO Bin FIRMANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEU FILLUS Als TEO Bin FIRMANUS** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) galon minyak isi dua puluh liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.BMB melalui Sdr. SAMSUL SIREGAR (Estate Manager PT.BMB)

- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk LOEISS warna biru,
- 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran L,
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut,
- 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran M dan
- 1 (satu) lembar celana pendek merk GRAFIO JEANS warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta merupakan anak rantau yang jauh dari keluarga dan orang tuanya yang hanya tinggal ibunya saja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-05/KKN/02/2022 tertanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **TEU FILLUS Als TEO Bin FIRMANUS** bersama saksi HANDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADRI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.DURISON (DPO) pada tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB KM. 07 Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyu Kurun Sebrang Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula bulan November 2021 Terdakwa dan Saksi HANDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Saksi ADRI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. DURISON (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB KM. 07 Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyu Kurun Sebrang Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi ADRI dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURISON menyetujui untuk melakukan pencurian dan penjualan minyak tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 wib Saksi ADRI, Terdakwa bersama Saksi HANDI dan Sdr. DURISON mendatangi Gudang Minyak Solar dan langsung melakukan pencurian dengan cara yang pertama Saksi HANDI menuangkan minyak melalui selang ke galon yang berisi 20 (dua puluh), kemudian setelah terisi penuh Saksi ADRI dan Terdakwa tugasnya melangsir minyak ke pinggir sungai melalui jalan kebut sawit yang jarang dilewati kemudian mengangkut dari pinggir sungai ke jalan aspal, sedangkan Sdr. DURISON tugasnya membuka kran minyak untuk menuangkan minyak tersebut ke dalam galon yang isinya 20 (dua puluh) liter serta melakukan penjualan minyak saat sudah di pinggir aspal menggunakan sepeda motor milik Sdr. DURISON. Setelah sampai di pinggir sungai, Saksi ADRI bersama Saksi HANDI, Terdakwa, dan Sdr. DURISON langsung membawa galon tersebut ke pinggir jalan aspal kemudian menuangkan Kembali ke galon isi 35 (tiga puluh lima) liter. Selanjutnya Sdr. DURISON mengangkat ke sepeda motor miliknya kemudian turun ke Kuala Kurun untuk menjual minyak tersebut.

- Bahwa Saksi HANDI bersama Saksi ADRI dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wib dan dalam penangkapan tersebut diakui oleh Saksi HANDI bahwa Saksi HANDI, Saksi ADRI, Terdakwa, dan Sdr. DURISON sudah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali dari tanggal 23 November 2021 sampai tanggal 07 Desember 2021 dan setiap kali mengambil minyak jenis solar milik PT.BMB tersebut rata-rata 7 (tujuh) teng lebih dan Total keuntungan dari penjualan minyak tersebut sebesar Rp. 14.760.000 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan hasil tersebut dibagi rata untuk perorangannya mendapatkan Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. BMB mengalami kehilangan BBM jenis solar sebanyak 1.945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) liter dengan total kerugian sebanyak Rp.19.864.825,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa TEU FILLUS Als TEO Bin FIRMANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

KUHPidana-----

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **TEU FILLUS Als TEO Bin FIRMANUS** bersama saksi HANDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), saksi ADRI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr.DURISON (DPO) pada tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB KM. 07 Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyu Kurun Sebrang Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula bulan November 2021 Terdakwa dan Saksi HANDI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Saksi ADRI (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. DURISON (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB KM. 07 Jalan Lintas Kuala Kurun Sei Hanyu Kurun Sebrang Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi ADRI dan Sdr. DURISON menyetujui untuk melakukan pencurian dan penjualan minyak tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 00.30 wib Saksi ADRI, Terdakwa bersama Saksi HANDI dan Sdr. DURISON mendatangi Gudang Minyak Solar dan langsung melakukan pencurian dengan cara yang pertama Saksi HANDI menuangkan minyak melalui selang ke galon yang berisi 20 (dua puluh), kemudian setelah terisi penuh Saksi ADRI dan Terdakwa tugasnya melangsir minyak ke pinggir sungai melalui jalan kebet sawit yang jarang dilewati kemudian mengangkut dari pinggir sungai ke jalan aspal, sedangkan Sdr. DURISON tugasnya membuka kran minyak untuk menuangkan minyak tersebut ke dalam galon yang isinya 20 (dua puluh) liter serta melakukan penjualan minyak saat sudah di pinggir aspal menggunakan sepeda motor milik Sdr. DURISON. Setelah sampai di pinggir sungai, Saksi ADRI bersama Saksi HANDI, Terdakwa, dan Sdr. DURISON langsung membawa galon tersebut ke pinggir jalan aspal

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menuangkan Kembali ke galon isi 35 (tiga puluh lima) liter. Selanjutnya Sdr. DURISON mengangkat ke sepeda motor miliknya kemudian turun ke Kuala Kurun untuk menjual minyak tersebut.

- Bahwa Saksi HANDI bersama Saksi ADRI dan Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 05.00 Wib dan dalam penangkapan tersebut diakui oleh Saksi HANDI bahwa Saksi HANDI, Saksi ADRI, Terdakwa, dan Sdr. DURISON sudah melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) kali dari tanggal 23 November 2021 sampai tanggal 07 Desember 2021 dan setiap kali mengambil minyak jenis solar milik PT.BMB tersebut rata-rata 7 (tujuh) teng lebih dan Total keuntungan dari penjualan minyak tersebut sebesar Rp. 14.760.000 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan hasil tersebut dibagi rata untuk perorangannya mendapatkan Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. BMB mengalami kehilangan BBM jenis solar sebanyak 1.945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) liter dengan total kerugian sebanyak Rp.19.864.825,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa TEU FILLUS Als TEO Bin FIRMANUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Siregar als Pak Regar bin Banda Haro Barigin (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, hanya saja Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi merupakan *Estate Manager* PT. BMB di Kebun Kampuri dan merupakan penanggung jawab di kebun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan solar yang terjadi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang hilang berupa BBM jenis solar sebanyak 1.945 liter milik PT. BMB;
- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 17.00 WIB ketika saksi mendapat laporan dari Sdr. Finsensius (Saksi Finsensius) mengenai ditemukannya galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong di areal panen. Mendengar laporan tersebut saksi langsung mengecek tempat ditemukannya galon tersebut bersama Saksi Finsensius, namun setelah sampai di tempat yang dituju ternyata galon tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi menghubungi atasannya untuk meminta petunjuk;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB saksi diberitahu oleh Sdr. Wandu (Saksi Wandu) yang diperintah oleh Sdr. Ripai untuk mengecek gudang tangki, setelah dicek ternyata ada kekurangan minyak jenis solar sekitar 1.945 liter yang tidak sesuai dengan penggunaan perusahaan dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian materiil sekitar Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). Setelah mendengar hal tersebut, saksi langsung melapor ke Kantor Polsek Kurun sebagai perwakilan dari perusahaan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jumlah solar yang hilang karena setiap hari pengeluaran BBM jenis solar dicatat yaitu sesuai dengan jumlah pengambilan stok BBM awal dikurangi pemakaian maka akan diketahui saldo akhirnya, dan untuk memastikan kebenaran administrasi maka setiap minggu dilakukan 'sounding' dengan menggunakan alat stik 'sounding' (alat ukur BBM), dan setelah dilakukan 'sounding' tersebut dapat diketahui bahwa stok BBM pada tanggal 20 November 2021 adalah sebanyak 5.636 liter dan telah terpakai sebanyak 2.601 liter, dari hasil pengukuran tersebut stok BBM jenis solar tersisa 1.090 liter yang seharusnya stok BBM jenis solar masih tersisa 3.035 liter. Dengan demikian, terdapat kehilangan BBM jenis solar yang tidak tercatat sebanyak 1.945 liter;
- Bahwa gudang tangki tersebut ditempatkan di area terbuka dan tidak ada pagarnya namun hanya diberi atap, dan saat dicek kondisi gudang tangki tersebut tidak dalam keadaan rusak;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat gudang tangki tersebut tidak pernah dijaga oleh Satpam karena Pos Satpam jauh dari tempat gudang BBM jenis solar dan *Base Camp*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 05.00 WIB, saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa terduga pelaku pencurian telah diamankan. Adapun saat itu saksi diberitahu yang diduga telah melakukan pencurian adalah Sdr. Handi Milo Prayoga, Sdr. Adri Candra, Sdr. Teu Fillus (Terdakwa), dan Sdr. Muhamad Durison, serta telah diamankan juga barang bukti berupa lima galon 20 liter warna putih yang berisi BBM jenis solar hasil pencurian yang belum dijual oleh para pelaku;
- Bahwa BBM jenis solar milik PT. BMB tersebut sebenarnya digunakan untuk bahan bakar alat-alat berat PT. BMB;
- Bahwa setahu saksi para terduga pelaku tersebut merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Wandi Marwadi Afandi bin H. Boimin Afandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, hanya saja Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. BMB yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Manager melakukan pengawasan seluruh pekebunan di PT. BMB pada Kelapa Sawit dan Administrasi Manager yang bertanggung jawab kepada Manager PT. BMB Kampuri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan solar yang terjadi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa BBM jenis solar sebanyak 1.945 liter milik PT. BMB;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya karena ada laporan dari Manager PT. BMB State Kampuri mengenai adanya penemuan 5 (lima) galon kosong di Blok Y06 Divisi I Estate oleh Karyawan Panen, yang masing-masing galon tersebut berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi kemudian melakukan pengecekan di gudang tangki dan diketahui ada kekurangan minyak jenis solar sekitar 1.945 liter yang tidak sesuai dengan penggunaan perusahaan dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian materiil sekitar Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa saksi dapat mengetahui jumlah solar yang hilang karena setiap hari pengeluaran BBM jenis solar dicatat yaitu sesuai dengan jumlah pengambilan stok BBM awal dikurangi pemakaian maka akan diketahui saldo akhirnya, dan untuk memastikan kebenaran administrasi maka setiap minggu dilakukan 'sounding' dengan menggunakan alat stik 'sounding' (alat ukur BBM), dan setelah dilakukan 'sounding' tersebut dapat diketahui bahwa stok BBM pada tanggal 20 November 2021 adalah sebanyak 5.636 liter dan telah terpakai sebanyak 2.601 liter, dari hasil pengukuran tersebut stok BBM jenis solar tersisa 1.090 liter yang seharusnya stok BBM jenis solar masih tersisa 3.035 liter. Dengan demikian, terdapat kehilangan BBM jenis solar yang tidak tercatat sebanyak 1.945 liter;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan solar sebanyak 1.945 liter yang tidak sesuai dengan penggunaan perusahaan tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian materiil sekitar Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). Adapun cara menghitung kerugian tersebut yaitu jumlah 1.945 liter dikalikan dengan harga solar per 1 liter sebesar Rp10.213,00 (sepluh ribu dua ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga diperoleh jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami PT. BMB yaitu senilai Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa gudang tangki tersebut ditempatkan di area terbuka dan tidak ada pagarnya namun hanya diberi atap, dan saat dicek kondisi gudang tangki tersebut tidak dalam keadaan rusak;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat gudang tangki tersebut tidak pernah dijaga oleh Satpam karena Pos Satpam jauh dari tempat gudang BBM jenis solar dan *Base Camp*;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi terduga pelaku pencurian tersebut, namun saat itu ada kecurigaan kepada Sdr. Adri Candra, Sdr. Handi, dan Sdr. Teu Fillus (Terdakwa) karena mereka merupakan Karyawan PT. BMB yang saat itu sedang dalam status cuti pada tanggal 8 Desember 2021. Ternyata pihak kepolisian kemudian memberitahu bahwa benar terduga pelaku pencurian yang telah diamankan adalah Sdr. Handi Milo Prayoga, Sdr. Adri Candra, Sdr. Teu Fillus (Terdakwa), dan Sdr. Muhamad Durison, serta telah diamankan juga barang bukti berupa lima galon 20 liter warna putih yang berisi BBM jenis solar hasil pencurian yang belum dijual oleh para pelaku;
- Bahwa BBM jenis solar milik PT. BMB tersebut sebenarnya digunakan untuk bahan bakar alat-alat berat PT. BMB;
- Bahwa setahu saksi para terduga pelaku tersebut merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Finsensius Mau als Finsen bin Gabriel Bauk (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, hanya saja Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. BMB di Kebun Kampuri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan solar yang terjadi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang hilang berupa BBM jenis solar sebanyak 1.945 liter milik PT. BMB;
- Bahwa awal mula saksi mengetahuinya yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB saksi menemukan galon isi 35 (tiga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) liter di kebun sawit dalam keadaan kosong dan ditutupi seperti sengaja agar tidak terlihat, setelah itu saksi langsung pulang dan melapor kepada Sdr. Samsul (Saksi Samsul) selaku *Estate Manager*, tetapi ternyata Saksi Samsul sedang tidak ada di tempat karena ada kegiatan. Kemudian saksi kembali ke tempat kerja, dan sekitar jam 17.00 WIB saksi baru melaporkan kepada Saksi Samsul mengenai galon kosong yang saksi temukan di kebun sawit tempat saksi panen. Setelah itu, saksi bersama dengan *Estate Manager* mendatangi kebun tersebut untuk mengecek, namun sesampainya di sana galon kosong yang sebelumnya ditemukan oleh saksi sudah tidak ada di tempat tersebut, lalu saksi dan Saksi Samsul kembali ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 21.00 WIB, saksi diberitahu oleh Sdr. Wandu (Saksi Wandu) yang diperintah oleh Sdr. Ripai untuk mengecek gudang tangki, setelah dicek ternyata ada kekurangan minyak sekitar 1.945 liter yang tidak sesuai dengan penggunaan perusahaan dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian materiil sekitar Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa cara Saksi Wandu mengetahui jumlah solar yang hilang karena setiap hari pengeluaran BBM jenis solar dicatat yaitu sesuai dengan jumlah pengambilan stok BBM awal dikurangi pemakaian maka akan diketahui saldo akhirnya, dan untuk memastikan kebenaran administrasi maka setiap minggu dilakukan '*sounding*' dengan menggunakan alat stik '*sounding*' (alat ukur BBM), dan setelah dilakukan '*sounding*' tersebut dapat diketahui bahwa stok BBM pada tanggal 20 November 2021 adalah sebanyak 5.636 liter dan telah terpakai sebanyak 2.601 liter, dari hasil pengukuran tersebut stok BBM jenis solar tersisa 1.090 liter yang seharusnya stok BBM jenis solar masih tersisa 3.035 liter. Dengan demikian, terdapat kehilangan BBM jenis solar yang tidak tercatat sebanyak 1.945 liter;

- Bahwa seharusnya apabila hendak menggunakan solar maka terlebih dahulu harus membuat permohonan dalam bentuk Daftar Permintaan Barang (DPB) yang ditujukan kepada Saksi Samsul selaku Manager, setelah itu apabila disetujui baru diberikan kepada Admin Gudang untuk dikeluarkan solarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tangki tersebut ditempatkan di area terbuka dan tidak ada pagarnya namun hanya diberi atap, dan saat dicek kondisi gudang tangki tersebut tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa tempat gudang tangki tersebut tidak pernah dijaga oleh Satpam karena Pos Satpam jauh dari tempat gudang BBM jenis solar dan *Base Camp*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 05.00 WIB, saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa terduga pelaku pencurian telah diamankan. Adapun saat itu saksi diberitahu yang diduga telah melakukan pencurian adalah Sdr. Handi Milo Prayoga, Sdr. Adri Candra, Sdr. Teu Fillus (Terdakwa), dan Sdr. Muhamad Durison, serta telah diamankan juga barang bukti berupa lima galon 20 liter warna putih yang berisi BBM jenis solar hasil pencurian yang belum dijual oleh para pelaku;
- Bahwa BBM jenis solar milik PT. BMB tersebut sebenarnya digunakan untuk bahan bakar alat-alat berat PT. BMB;
- Bahwa setahu saksi para terduga pelaku tersebut merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Handi Milo Prayoga als Handi bin Heriyono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, hanya saja Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan solar tanpa izin milik PT. BMB yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat itu saksi ikut mengambil solar tersebut tanpa izin, bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Adri, dan Sdr. Durison;
- Bahwa saksi, Saksi Adri, Terdakwa, dan Sdr. Durison sama-sama bertempat tinggal di mess PT. BMB karena semuanya merupakan karyawan di PT. BMB;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meski demikian saksi tetap bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil solar tersebut tanpa izin. Awalnya saksi mendatangi kamar Sdr. Adri (Saksi Adri) dan Terdakwa untuk mengajak mengambil solar milik PT. BMB karena saksi merasa gaji hasil bekerja di PT. BMB kurang, setelah mendengar ajakan saksi, ternyata Saksi Adri dan Terdakwa setuju karena mereka juga merasa senasib dengan saksi. Kemudian saksi bersama dengan Saksi Adri dan Terdakwa mendatangi kamar Sdr. Durison dan memberitahukan mengenai rencana ini, dan ternyata Sdr. Durison juga setuju dengan ajakan saksi serta mengatakan akan mengatur masalah penjualan solar tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Adri, Terdakwa, dan Sdr. Durison mengambil solar milik PT. BMB di tangki minyak PT. BMB yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sdr. Durison saat itu bertugas untuk membuka kran minyak, sedangkan saksi bertugas untuk menuangkan minyak melalui selang ke galon yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah terisi penuh oleh saksi, Terdakwa melangsir ke pinggir sungai dengan dibantu oleh Saksi Adri yang pada saat itu juga bertugas untuk memantau situasi agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah sampai di pinggir sungai, saksi bersama dengan Saksi Adri, Terdakwa, dan Sdr. Durison langsung membawa galon tersebut ke pinggir jalan aspal, kemudian menuangkan kembali ke galon isi 35 (tiga puluh lima) liter lalu Sdr. Durison mengangkat galon tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian pergi ke Kuala Kurun untuk menjual solar tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison sudah mengambil solar milik PT. BMB tanpa izin sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021, dan setiap kali mengambil mereka mendapatkan rata-rata tujuh galon lebih dengan ukuran tiga puluh lima liter;
- Bahwa total uang yang diperoleh oleh saksi, Saksi Adri, Terdakwa, dan Sdr. Durison dari penjualan solar tersebut adalah Rp14.760.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian jumlah tersebut

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Durison menjual solar yang telah mereka ambil tanpa izin tersebut karena untuk penjualan semua dipercayakan kepada Sdr. Durison;
- Bahwa jenis BBM milik PT. BMB yang mereka ambil tanpa izin adalah jenis solar namun saksi sudah tidak ingat lagi pastinya berapa liter yang telah diambil;
- Bahwa saksi, Saksi Adri, Terdakwa, dan Sdr. Durison merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin;
- Bahwa saksi, Saksi Adri, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, sedangkan Sdr. Durison belum ditangkap karena sudah terlebih dahulu pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Durison saat ini;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut selanjutnya digunakan oleh saksi untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, rokok, dan kebutuhan dapur lainnya sementara sisanya digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk LOEISS warna biru disita dari saksi dan merupakan milik saksi, sedangkan 5 (lima) galon minyak isi dua puluh liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar merupakan barang bukti yang disita dari saksi namun merupakan milik PT. BMB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Adri Candra I. als. Adri bin Aris Tonadi I., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, hanya saja Terdakwa bekerja di perusahaan yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pengambilan solar tanpa izin milik PT. BMB yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada saat itu saksi ikut mengambil solar tersebut tanpa izin bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Handi, dan Sdr. Durison;
- Bahwa saksi, Saksi Handi, Terdakwa, dan Sdr. Durison sama-sama bertempat tinggal di mess PT. BMB karena semuanya merupakan karyawan di PT. BMB;
- Bahwa meski demikian saksi tetap bersedia menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa didatangi oleh Saksi Handi dan diajak untuk mengambil solar milik PT. BMB karena Saksi Handi merasa gaji hasil bekerja di PT. BMB kurang, setelah mendengar ajakan Saksi Handi, saksi dan Terdakwa setuju karena mereka juga merasa senasib dengan Saksi Handi. Kemudian saksi bersama dengan Saksi Handi dan Terdakwa mendatangi kamar Sdr. Durison dan memberitahukan mengenai rencana ini, dan ternyata Sdr. Durison juga setuju dengan ajakan Saksi Handi serta mengatakan akan mengatur masalah penjualan solar tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Handi, Terdakwa, dan Sdr. Durison mengambil solar milik PT. BMB di tangki minyak PT. BMB yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sdr. Durison saat itu bertugas untuk membuka kran minyak, sedangkan Saksi Handi bertugas untuk menuangkan minyak melalui selang ke galon yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah terisi penuh oleh Saksi Handi, Terdakwa melangsir ke pinggir sungai dengan dibantu oleh saksi yang pada saat itu juga bertugas untuk memantau situasi agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah sampai di pinggir sungai, saksi bersama dengan Saksi Handi, Terdakwa, dan Sdr. Durison langsung membawa galon tersebut ke pinggir jalan aspal, kemudian menuangkan kembali ke galon isi 35 (tiga puluh lima) liter lalu Sdr. Durison mengangkat galon tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian pergi ke Kuala Kurun untuk menjual solar tersebut;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa bersama dengan saksi, Saksi Handi, dan Sdr. Durison sudah mengambil solar milik PT. BMB tanpa izin sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021, dan setiap kali mengambil mereka

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan rata-rata tujuh galon lebih dengan ukuran tiga puluh lima liter;

- Bahwa total uang yang diperoleh oleh saksi, Saksi Handi, Terdakwa, dan Sdr. Durison dari penjualan solar tersebut adalah Rp14.760.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian jumlah tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Durison menjual solar yang telah mereka ambil tanpa izin tersebut karena untuk penjualan semua dipercayakan kepada Sdr. Durison;
- Bahwa jenis BBM milik PT. BMB yang mereka ambil tanpa izin adalah jenis solar namun saksi sudah tidak ingat lagi pastinya berapa liter yang telah diambil;
- Bahwa saksi, Saksi Handi, Terdakwa, dan Sdr. Durison merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin;
- Bahwa saksi, Saksi Handi, dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, sedangkan Sdr. Durison belum ditangkap karena sudah terlebih dahulu pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Durison saat ini;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut selanjutnya digunakan oleh saksi untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, rokok, dan kebutuhan dapur lainnya sementara sisanya digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran L dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut adalah barang bukti yang disita dari saksi dan merupakan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan ia, Saksi Handi, dan Sdr. Durison sama-sama bertempat tinggal di mess PT. BMB karena semuanya merupakan karyawan di PT. BMB;
- Bahwa awalnya Saksi Adri dan Terdakwa didatangi oleh Saksi Handi dan diajak untuk mengambil solar milik PT. BMB karena Saksi Handi merasa gaji hasil bekerja di PT. BMB kurang, setelah mendengar ajakan Saksi Handi, Saksi Adri dan Terdakwa setuju karena mereka juga merasa senasib dengan Saksi Handi. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Handi dan Saksi Adri mendatangi kamar Sdr. Durison dan memberitahukan mengenai rencana ini, dan ternyata Sdr. Durison juga setuju dengan ajakan Saksi Handi serta mengatakan akan mengatur masalah penjualan solar tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison mengambil solar milik PT. BMB di tangki minyak PT. BMB yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sdr. Durison saat itu bertugas untuk membuka kran minyak, sedangkan Saksi Handi bertugas untuk menuangkan minyak melalui selang ke galon yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah terisi penuh oleh Saksi Handi, Terdakwa melangsir ke pinggir sungai dengan dibantu oleh Saksi Adri yang pada saat itu juga bertugas untuk memantau situasi agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah sampai di pinggir sungai, Terdakwa bersama dengan Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison langsung membawa galon tersebut ke pinggir jalan aspal, kemudian menuangkan kembali ke galon isi 35 (tiga puluh lima) liter lalu Sdr. Durison mengangkat galon tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian pergi ke Kuala Kurun untuk menjual solar tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison sudah mengambil solar milik PT. BMB tanpa izin sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021, dan setiap kali mengambil mereka mendapatkan rata-rata tujuh galon lebih dengan ukuran tiga puluh lima liter;
- Bahwa total uang yang diperoleh oleh Terdakwa, Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison dari penjualan solar tersebut adalah Rp14.760.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian jumlah tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Durison menjual solar yang telah mereka ambil tanpa izin tersebut karena untuk penjualan semua dipercayakan kepada Sdr. Durison;
- Bahwa jenis BBM milik PT. BMB yang mereka ambil tanpa izin adalah jenis solar namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi pastinya berapa liter yang telah diambil;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Handi, dan Saksi Adri ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, sedangkan Sdr. Durison belum ditangkap karena sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari perusahaan dan Terdakwa terakhir melihatnya pada tanggal 10 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Durison saat ini;
- Bahwa hasil dari penjualan tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, rokok, dan kebutuhan dapur lainnya sementara sisanya digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa gaji yang diterima Terdakwa dengan bekerja sebagai karyawan di PT. BMB adalah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah habis dipotong utang;
- Bahwa dalam mengambil solar milik PT. BMB tersebut Terdakwa tidak melakukan pengrusakan apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran M dan 1 (satu) lembar celana pendek merk GRAFIO JEANS warna kuning adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk LOEISS warna biru;
2. 5 (lima) galon minyak isi dua puluh liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar;
3. 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran L;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut;
5. 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran M;
6. 1 (satu) lembar celana pendek merk GRAFIO JEANS warna kuning;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi Finsensius menemukan galon isi 35 (tiga puluh lima) liter di kebun sawit Blok Y06 Divisi I Estate dalam keadaan kosong dan ditutupi, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Saksi Finsensius melapor kepada Saksi Samsul selaku *Estate Manager* mengenai galon kosong yang Saksi Finsensius temukan di kebun sawit tempat Saksi Finsensius panen. Setelah itu, Saksi Finsensius bersama dengan *Estate Manager* mendatangi kebun tersebut untuk mengecek, namun sesampainya di sana galon kosong yang sebelumnya ditemukan oleh Saksi Finsensius sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas penemuan galon kosong tersebut Saksi Wandu melakukan pengecekan pada gudang tangki yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan milik PT. BMB;
- Bahwa pengecekan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat stik 'sounding' (alat ukur BBM), dan setelah dilakukan 'sounding' tersebut dapat diketahui bahwa stok BBM pada tanggal 20 November 2021 adalah sebanyak 5.636 liter dan telah terpakai sebanyak 2.601 liter, dari hasil pengukuran tersebut stok BBM jenis solar tersisa 1.090 liter yang seharusnya stok BBM jenis solar masih tersisa 3.035 liter. Dengan demikian, terdapat kehilangan BBM jenis solar yang tidak tercatat sebanyak 1.945 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Wandu mengetahui jumlah solar yang hilang yaitu dengan mendasarkan pada pencatatan pengeluaran BBM jenis solar setiap harinya, yang mana sesuai dengan jumlah pengambilan stok BBM awal dikurangi pemakaian maka akan diketahui saldo akhirnya, dan untuk memastikan kebenaran administrasi maka setiap minggu dilakukan 'sounding' dengan menggunakan alat stik 'sounding' (alat ukur BBM) tersebut;
- Bahwa adanya kekurangan minyak jenis solar sekitar 1.945 liter yang tidak sesuai dengan penggunaan perusahaan tersebut menyebabkan perusahaan mengalami kerugian materiil sekitar Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung jumlah 1.945 liter dikalikan dengan harga solar per 1 liter sebesar Rp10.213,00 (sepuluh ribu dua ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga diperoleh jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami PT. BMB yaitu senilai Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar milik PT. BMB tersebut sebenarnya digunakan sebagai bahan bakar alat-alat berat PT. BMB yang penggunaannya harus dicatat, dengan terlebih dahulu membuat permohonan dalam bentuk Daftar Permintaan Barang (DPB) yang ditujukan kepada Saksi Samsul selaku Manager, setelah itu apabila disetujui baru diberikan kepada Admin Gudang untuk dikeluarkan solarnya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Samsul kemudian melapor ke pihak kepolisian selaku perwakilan dari PT. BMB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Adri, dan Saksi Handi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021, sedangkan Sdr. Durison belum ditangkap karena sudah terlebih dahulu pergi dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison sama-sama bertempat tinggal di mess PT. BMB karena semuanya merupakan karyawan di PT. BMB;
- Bahwa kemudian diketahui Saksi Handi adalah orang yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil solar tersebut tanpa izin. Awalnya Saksi Handi mendatangi kamar Saksi Adri dan Terdakwa untuk mengajak mengambil solar milik PT. BMB karena Saksi Handi merasa gaji hasil bekerja di PT. BMB kurang, setelah mendengar ajakan Saksi Handi, ternyata Saksi Adri dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setuju karena mereka juga merasa senasib dengan Saksi Handi. Kemudian Saksi Handi bersama dengan Saksi Adri dan Terdakwa mendatangi kamar Sdr. Durison dan memberitahukan mengenai rencana ini, dan ternyata Sdr. Durison juga setuju dengan ajakan Saksi Handi serta mengatakan akan mengatur masalah penjualan solar tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison mengambil solar milik PT. BMB di tangki minyak PT. BMB yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sdr. Durison saat itu bertugas untuk membuka kran minyak, sedangkan Saksi Handi bertugas untuk menuangkan minyak melalui selang ke galon yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah terisi penuh, Terdakwa melangsir ke pinggir sungai dengan dibantu oleh Saksi Adri yang pada saat itu juga bertugas untuk memantau situasi agar tidak diketahui orang. Kemudian setelah sampai di pinggir sungai, Terdakwa bersama dengan Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison langsung membawa galon tersebut ke pinggir jalan aspal, kemudian menuangkan kembali ke galon isi 35 (tiga puluh lima) liter lalu Sdr. Durison mengangkat galon tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian pergi ke Kuala Kurun untuk menjual solar tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison sudah mengambil solar milik PT. BMB tanpa izin sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021, dan setiap kali mengambil mereka mendapatkan rata-rata tujuh galon lebih dengan ukuran tiga puluh lima liter;
- Bahwa total uang yang diperoleh oleh Terdakwa, Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison dari penjualan solar tersebut adalah Rp14.760.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian jumlah tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Durison menjual solar yang telah mereka ambil tanpa izin tersebut karena untuk penjualan semua dipercayakan kepada Sdr. Durison;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil dari penjualan tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa, untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, rokok, dan kebutuhan dapur lainnya sementara sisanya digunakan untuk foya-foya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran M dan 1 (satu) lembar celana pendek merk GRAFIO JEANS warna kuning adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk LOEISS warna biru disita dari Saksi Handi dan merupakan milik Saksi Handi, sedangkan 5 (lima) galon minyak isi dua puluh liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar merupakan barang bukti yang disita dari saksi namun merupakan milik PT. BMB;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran L dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut adalah barang bukti yang disita dari Saksi Adri dan merupakan milik Saksi Adri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 362 KUHP, dikarenakan pasal tersebut memuat unsur-unsur pokok yang berkaitan erat dengan ketentuan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Teu Fillus als Teo bin Firmanus telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-05/KKN/02/2022 tertanggal 7 Februari 2022 serta dalam persidangan Terdakwa Teu Fillus als Teo bin Firmanus telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Teu Fillus als Teo bin Firmanus adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah setiap benda yang merupakan benda bergerak atau menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku sama sekali bukan kepunyaannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB Saksi Finsensius menemukan galon isi 35 (tiga puluh lima) liter di kebun sawit Blok Y06 Divisi I Estate dalam keadaan kosong dan ditutupi, setelah itu sekitar jam 17.00 WIB Saksi Finsensius melapor kepada Saksi Samsul selaku *Estate Manager* mengenai galon kosong yang Saksi Finsensius temukan di kebun sawit tempat Saksi Finsensius panen. Setelah itu, Saksi Finsensius bersama dengan *Estate Manager* mendatangi kebun tersebut untuk mengecek, namun sesampainya di sana galon kosong yang sebelumnya ditemukan oleh Saksi Finsensius sudah tidak ada di tempat tersebut. Selanjutnya atas penemuan galon kosong tersebut, Saksi Wandu melakukan pengecekan pada gudang tangki yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan milik PT. BMB, dengan menggunakan alat stik ‘sounding’ (alat ukur BBM), dan setelah dilakukan ‘sounding’ tersebut dapat diketahui bahwa stok BBM pada tanggal 20 November 2021 adalah sebanyak 5.636 liter dan telah terpakai sebanyak 2.601 liter, dari hasil pengukuran tersebut stok BBM jenis solar tersisa 1.090 liter yang seharusnya stok BBM jenis solar masih tersisa 3.035 liter. Dengan demikian, terdapat kehilangan BBM jenis solar yang tidak tercatat sebanyak 1.945 liter. Hal ini dapat diketahui oleh Saksi Wandu dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada pencatatan pengeluaran BBM jenis solar setiap harinya, yang mana sesuai dengan jumlah pengambilan stok BBM awal dikurangi pemakaian maka akan diketahui saldo akhirnya;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Saksi Samsul kemudian melapor kepada pihak kepolisian selaku perwakilan dari PT. BMB, selanjutnya atas laporan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 Terdakwa, Saksi Adri, dan Saksi Handi ditangkap oleh pihak kepolisian. Mereka semua merupakan karyawan PT. BMB dan bertempat tinggal di mess PT. BMB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Saksi Handi adalah orang yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil solar tersebut tanpa izin. Awalnya Saksi Handi mendatangi kamar Saksi Adri dan Terdakwa untuk mengajak mengambil solar milik PT. BMB karena Saksi Handi merasa gaji hasil bekerja di PT. BMB kurang, setelah mendengar ajakan Saksi Handi, ternyata Saksi Adri dan Terdakwa setuju karena mereka juga merasa senasib dengan Saksi Handi. Kemudian Saksi Handi bersama dengan Saksi Adri dan Terdakwa mendatangi kamar Sdr. Durison dan memberitahukan mengenai rencana ini, dan ternyata Sdr. Durison juga setuju dengan ajakan Saksi Handi serta mengatakan akan mengatur masalah penjualan solar tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison mengambil solar milik PT. BMB di tangki minyak PT. BMB yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sdr. Durison saat itu bertugas untuk membuka kran minyak, sedangkan Saksi Handi bertugas untuk menuangkan minyak melalui selang ke galon yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah terisi penuh, Terdakwa melangsir ke pinggir sungai dengan dibantu oleh Saksi Adri yang pada saat itu juga bertugas untuk memantau situasi agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah sampai di pinggir sungai, Terdakwa bersama dengan Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison langsung membawa galon tersebut ke pinggir jalan aspal, kemudian menuangkan kembali ke galon isi 35 (tiga puluh lima) liter lalu Sdr. Durison mengangkat galon tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian pergi ke Kuala Kurun untuk menjual solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison sudah mengambil solar milik PT. BMB tanpa izin sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Desember 2021, dan setiap kali mengambil mereka mendapatkan rata-rata tujuh galon lebih dengan ukuran tiga puluh lima liter;

Menimbang, bahwa adanya kekurangan minyak jenis solar sekitar 1.945 liter yang tidak sesuai dengan penggunaan perusahaan tersebut menyebabkan PT. BMB mengalami kerugian materiil sekitar Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung jumlah 1.945 liter dikalikan dengan harga solar per 1 liter sebesar Rp10.213,00 (sepuluh ribu dua ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga diperoleh jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami PT. BMB yaitu senilai Rp19.864.825,00 (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan pelaku meskipun pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*". Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui BBM jenis solar milik PT. BMB yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama-



sama dengan Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison tersebut sebenarnya digunakan sebagai bahan bakar alat-alat berat PT. BMB yang penggunaannya harus dicatat dengan terlebih dahulu membuat permohonan dalam bentuk Daftar Permintaan Barang (DPB) yang ditujukan kepada Saksi Samsul selaku Manager, setelah itu apabila disetujui baru diberikan kepada Admin Gudang untuk dikeluarkan solarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison merupakan karyawan di PT. BMB yang bertugas di areal panen dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil solar tanpa izin dengan demikian maka perbuatan Terdakwa mengambil BBM jenis solar milik PT. BMB dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya termasuk sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar sekitar 1.945 liter milik PT. BMB yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison tersebut kemudian diketahui telah dijual oleh Sdr. Durison ke Kuala Kurun, adapun total uang yang diperoleh oleh Terdakwa, Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison dari penjualan solar tersebut adalah Rp14.760.000,00 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dan selanjutnya jumlah tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan Rp3.690.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun hasil dari penjualan tersebut selanjutnya digunakan oleh Terdakwa, untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, rokok, dan kebutuhan dapur lainnya sementara sisanya digunakan untuk foya-foya. Dengan demikian, meskipun maksud Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut tidak disampaikan secara tegas yaitu untuk dimiliki, namun maksud dari Terdakwa dapat dilihat secara jelas dari perbuatan-perbuatan yang ia lakukan selanjutnya atas uang hasil penjualan BBM jenis solar milik PT. BMB yang telah ia ambil secara tanpa izin tersebut, dimana Terdakwa jelas menikmati atau mendapatkan manfaatnya seolah-olah ia sebagai pemilik yang sebenarnya dan memiliki hak atas itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenuhan unsur ini maka perbuatan-perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, atau dengan kata lain dilakukan dengan saling bekerja sama di antara orang-orang tersebut untuk mencapai tujuan pokok yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, diketahui Terdakwa secara bersama-sama dengan tiga orang lainnya yaitu Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison telah mengambil BBM jenis solar milik PT. BMB tanpa izin yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan milik PT. BMB sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021, dan setiap kali mengambil mereka mendapatkan rata-rata tujuh galon lebih dengan ukuran tiga puluh lima liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Saksi Handi adalah orang yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil solar tersebut tanpa izin, yang kemudian ajakan dari Saks Handi tersebut disetujui oleh Terdakwa, Saksi Adri, dan Sdr. Durison, hingga kemudian mereka saling bekerja sama untuk tujuan yang sama yaitu mengambil BBM jenis solar milik PT. BMB tanpa izin. Adapun masing-masing peran dari mereka juga terungkap di persidangan khususnya pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Handi, Saksi Adri, dan Sdr. Durison mengambil solar milik PT. BMB di tangki minyak PT. BMB yang berlokasi di Gudang Minyak Solar Kebun Kampuri PT. BMB Km. 07 Jalan lintas Kuala Kurun Sei Hanyo, Kurun Sebrang, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.30 WIB, yaitu Sdr. Durison bertugas untuk membuka kran minyak, sedangkan Saksi Handi bertugas untuk menuangkan minyak melalui selang ke galon yang sudah dipersiapkan, kemudian setelah terisi penuh, Terdakwa melangsir ke pinggir sungai dengan dibantu oleh Saksi Adri yang pada saat itu juga bertugas untuk memantau situasi agar tidak ketahuan orang. Kemudian setelah sampai di pinggir sungai, Terdakwa bersama dengan Saksi Adri, Saksi Handi, dan Sdr. Durison langsung membawa galon tersebut ke pinggir jalan aspal, kemudian menuangkan kembali ke galon isi 35 (tiga puluh lima) liter lalu Sdr. Durison mengangkat galon tersebut ke sepeda motor miliknya kemudian pergi ke Kuala Kurun untuk mengurus penjualan dari solar yang telah mereka ambil tersebut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) galon minyak isi dua puluh liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar merupakan barang bukti yang disita dari Sdr. Handi Milo Prayoga als Handi bin Heriyono (Saksi Handi), namun berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti merupakan barang-milik PT. BMB, dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. BMB melalui Sdr. Samsul Siregar als Pak Regar bin Banda Haro Barigin (Alm) (Saksi Samsul) selaku *Estate Manager* PT. BMB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk LOEISS warna biru yang disita dari Sdr. Handi Milo Prayoga als Handi bin Heriyono (Saksi Handi), dan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti merupakan barang-barang yang mempunyai hubungan langsung

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tindak pidana yang dilakukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran L dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut yang disita dari Adri Candra I. als. Adri bin Aris Tonadi I (Saksi Adri), dan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti merupakan barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran M dan 1 (satu) lembar celana pendek merk GRAFIO JEANS warna kuning yang disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti merupakan barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu PT. BMB;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan tindak pidana karena himpitan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Teu Fillus als Teo bin Firmanus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) galon minyak isi dua puluh liter warna putih yang berisikan BBM jenis solar;

dikembalikan kepada PT. BMB melalui Sdr. Samsul Siregar als Pak Regar bin Banda Haro Barigin (Alm) selaku Estate Manager PT. BMB;

- 1 (satu) lembar celana pendek jenis jeans merk LOEISS warna biru;
- 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran L;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut;
- 1 (satu) lembar baju merk ECLUSIVE warna hijau ukuran M; dan
- 1 (satu) lembar celana pendek merk GRAFIO JEANS warna kuning;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., dan Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)